	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>Muhammad Arifo</b>	No. Alumni Fakultas:
	a. Tempat/ Tanggal Lahir: Lubuk Basung/ 9 Mei 1994	e. No.BP: 1210112191	f. Tanggal Lulus: 28 Juli 2016
b. Nama Orang Tua: Asrul Syofyan, S.H., Sri Hartati, S.Pd.	g. Predikat Lulus: Sangat Memuaskan	h. Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan	
c. Fakultas: Hukum	i. IPK: 3,53		
d. Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana	j. Alamat: Komp. Filano Jaya I, Blok DU No. 12 Padang		

**FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PADA PERKARA PIDANA DI  
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**



(Muhammad Arifo, 1210112191, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Sistem Peradilan Pidana), 93 +  
i-vi Halaman, 2016)

Pembimbing: Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. & Aria Zurnetti, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Pidana mati merupakan jenis pidana pokok terberat yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beratnya ancaman pidana mati dikarenakan jenis pidana ini menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Walaupun begitu, hingga saat ini pidana mati masih diterapkan di Indonesia. Di dalam praktiknya, seringkali terjadi penundaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut padahal perkaranya telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap. Sepatutnya eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu perlu disegerakan, karena hal ini menyangkut kepastian hukum terpidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang “Faktor Penyebab Penundaan Eksekusi Pidana Mati pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura”. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; 2) Bagaimanakah relevansi penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap asas kepastian hukum. Penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Faktor penyebab yang dapat menyebabkan penundaan eksekusi pidana mati yaitu tidak ada aturan yang mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi pidana mati, terpidana mati yang hamil, hak untuk menyampaikan pesan terakhir terpidana, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang pengaturannya kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk eksekusi pidana mati. Terkhusus pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak, yang dibatasi pada perkara nomor 117/PID.B/2013/PN.SIAK dan perkara nomor 370/PID.B/2014/PN.SIAK diketahui bahwa penyebab penundaan eksekusi adalah terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi dan belum adanya surat perintah pelaksanaan eksekusi dari Kejaksaan Agung. 2) Penundaan eksekusi pidana mati pada perkara yang diteliti memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, yaitu tentang kepastian hukum terpidana yang menunggu kapan akan dieksekusi serta kepastian apakah akan dieksekusi atau tidak.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2016.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1. 	2. 
Muhammad Arifo	<b>Yandrizza, SH., MH.</b>	<b>Iwan Kurniawan, SH., MH.</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. H. A. Irzal Rias, SH., MH.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: